

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian dari Fikih *Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan *siyasah dusturiyyah* membahas peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. (Hanum, 2019)

Fiqh *siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga system ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan wajar. Pemerintah pada hakikatnya pelayan kepada masyarakat. Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Djazuli, 2003)

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melindungi kepentingan masyarakat. Peraturan daerah menjadi salah satu bentuk kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan penyelesaian permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Keberadaan peraturan daerah juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan daerah ini dibentuk sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan berbagai upaya pencegahan, pengawasan, sosialisasi, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Agam. Kehadiran peraturan daerah ini menunjukkan bahwa persoalan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah serta masyarakat secara luas. (Perda Agam Nomor 2 Tahun 2022)

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di antaranya pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, deteksi dini, koordinasi antarinstansi, peran serta masyarakat, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, serta pengawasan terhadap potensi peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan adanya pengaturan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan

lingkungan sosial yang kondusif dan mendukung upaya perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba. (Perda Agam Nomor 2 Tahun 2022)

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Secara umum narkotika digunakan dalam dunia medis sebagai obat untuk keperluan tertentu seperti menghilangkan rasa sakit dalam tindakan operasi, namun pengguna narkotika di luar kepentingan medis tanpa pengawasan tenaga medis dan tanpa pengawasan tenaga kesehatan dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya. (UU No 35 Tahun 2009).

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah merambah hingga ke wilayah kabupaten dan pedesaan. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena narkotika dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun keamanan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental bagi penggunanya, serta menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, keretakan dalam keluarga, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia (Arief, 2018).

Permasalahan narkotika tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga merupakan persoalan hukum dan keamanan yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum utama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang ini secara tegas membedakan antara pengguna (korban), pengedar, dan bandar narkotika dengan konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Bagi pengguna, undang-

undang ini membuka ruang bagi rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif pemidanaan. Sementara bagi pengedar dan produsen, sanksi pidana yang sangat berat ditetapkan sebagai efek jera. Di samping itu, pemerintah juga telah membentuk kelembagaan khusus yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, yang kemudian diperkuat kedudukannya melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Kemenkes RI, 2019). BNN bertugas mengkoordinasikan upaya P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

Dalam kerangka desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan daerah adalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang di dalamnya mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan kewenangan inilah, pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menetapkan peraturan daerah sebagai instrumen hukum lokal yang lebih responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat (Sirajuddin 2016). Peraturan daerah yang baik seharusnya tidak hanya mereplikasi ketentuan perundang-undangan di atasnya, melainkan mampu menghadirkan inovasi dan solusi yang kontekstual sesuai kondisi lokal. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah dengan menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah guna mengatur berbagai permasalahan yang terjadi di wilayahnya masing-masing (Huda, 2019).

Permasalahan penyalahgunaan narkotika juga masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang juga menghadapi permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika adalah

Kabupaten Agam. Aparat penegak hukum di wilayah tersebut masih menemukan berbagai kasus penyalahgunaan narkoba dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kepolisian Resor Agam, kasus penyalahgunaan narkoba masih terjadi setiap tahunnya, Kapolres Agam AKBP Muhammad Agus Hidayat menyebutkan angka kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan selama 2023 yakni 33 kasus disbanding dengan tahun 2022 sebanyak 25 kasus. Di tahun 2024 naik menjadi 37 kasus dan di tahun 2025 naik menjadi 41 kasus ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi permasalahan yang cukup serius di wilayah tersebut. (Lubis, 2026)

Merespons kondisi yang semakin mengkhawatirkan tersebut, DPRD Kabupaten Agam bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam pada tahun 2022 menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba. Perda ini merupakan produk legislasi daerah yang lahir melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga medis, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, hingga perwakilan masyarakat. Secara substansial, Perda ini memuat ketentuan-ketentuan tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, peran serta masyarakat, penanganan rehabilitasi, sistem pelaporan, pengawasan, dan ketentuan sanksi administratif. (Perda Agam Nomor 2 Tahun 2022)

Keberadaan Perda ini diharapkan menjadi payung hukum yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BNN, kepolisian, dan masyarakat dalam memerangi narkoba secara terpadu. Namun demikian, keberadaan sebuah peraturan daerah tidaklah cukup apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif dan konsisten di lapangan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam siklus kebijakan publik, karena pada tahap inilah sebuah peraturan diuji kemampuannya dalam mengubah kondisi riil di masyarakat. Berbagai hambatan dan

tantangan sering kali muncul dalam proses implementasi, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, rendahnya kesadaran masyarakat, hingga faktor geografis dan sosial budaya setempat.

Selain dikaji dari perspektif hukum positif, implementasi kebijakan pemerintah juga dapat dianalisis dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam kajian *siyasah dusturiyah*. Dalam konsep *siyasah dusturiyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan sosial. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai bagian dari *maqasid al-syariah* (Iqbal, 2014).

Larangan terhadap segala sesuatu yang dapat merusak akal juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mā'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ (المائدة/5: 90)

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."

Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia, termasuk narkoba, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kerusakan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga perlu dikaji dari perspektif *siyasah dusturiyah* guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan

prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut Mengenai ” **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam sebuah penelitian memegang peranan penting untuk memastikan penelitian berjalan secara sistematis. Oleh karena itu, merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan penelitian ini akan menelaah tentang Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kabupaten agam nomor 2 tahun 2022 dalam mencegah dan memberantasan penyalahgunaan narkotika di kabupaten agam?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Agam?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten agam dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di kabupaten agam .
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif *siyasah dusturiyah*

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis yaitu dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teori

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan kajian *siyasah dusturiyah*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam kajian mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

2. Secara praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan

kebijakan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Agam.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah maupun kajian *siyasah dusturiyah*.

1.6 Studi Literatur

Untuk menunjang penelitian ini memerlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik ini antara lain sebagai berikut:

Pertama Skripsi karya Muslim (NIM 12020415444) dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Kasim Riau dengan Judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah" Penelitian ini membahas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan mengembalikan pecandu agar dapat berfungsi kembali dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan rehabilitasi sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam penelitian yang akan diteliti memiliki perbedaan, penelitian ini mengkaji Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sedangkan penelitian yg di lakakukan peneliti berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022

tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika perspektif siyasah dusturiyyah.

Kedua Skripsi karya Dandi (NIM 1803020031) Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Palopo dengan Judul Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Hasil Penelitian Dandi membahas peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Palopo menjalankan perannya melalui upaya preventif, represif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, pelaksanaan tugas BNN tersebut telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat karena bertujuan menjaga masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika dan menciptakan ketertiban sosial.

Dalam Penelitian yang diteliti terdapat perbedaan yaitu penelitian ini mengkaji peran BNN dalam penegakan hukum narkotika, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang implementasi peraturan daerah.

Ketiga Skripsi karya Muhamad Andri (NIM 2111150124) Jurusan hukum tata negara, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan Judul Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Dusturiyah Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara , Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan meninjaunya dari perspektif siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perda telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai program pengelolaan sampah, namun masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan dan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, keberhasilan

suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh tanggung jawab pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan bersama,

Dalam penelitian yg diteliti terdapat perbedaan yaitu Objek penelitian ini berupa pengelolaan sampah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengkaji implementasi perda tentang narkoba.

Keempat Skripsi karya Andika Putra Ramadhan (NIM 193210005) Jurusan Hukum Tata Negara UIN Datokarama Palu Dengan Judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 mengenai pembinaan dan penertiban pedagang kreatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda telah berjalan dengan baik, namun belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan penertiban di lapangan. Dari perspektif siyasah dusturiyah, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah sehingga diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaannya.

Dalam penelitian yang diteliti terdapat perbedaan yaitu Objek penelitian ini berupa penertiban pedagang kreatif lapangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji perda mengenai narkoba.

Kelima Skripsi karya Muhammad Amirruddin Masyhuri (NIM C94218091) Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Judul Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Kota Mojokerto Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan reklame dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan penertiban oleh pemerintah daerah. Dalam tinjauan fiqh siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam

mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya ketertiban dan kemaslahatan umum.

Dalam penelitian yang di teliti terdapat perbedaan yaitu penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan reklame, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Keenam Nurul Fadillah Syafar (NIM: 162600006) Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Parepare, dengan judul Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih belum optimal karena kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih rendah. Akibatnya, implementasi perda belum berjalan secara efektif. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan kesadaran untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Dalam penelitian yang di teliti terdapat perbedaan yaitu penelitian ini berfokus pada Objek perda yang diteliti yaitu pengelolaan sampah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Ketujuh Skripsi Karya Mila (Nim : 203210037) Jurusan Hukum Tata Negara UIN Datokarama Palu dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 terhadap Pengamen Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kantor Dinas Sosial Kota Palu) UIN Datokarama Palu. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Mila bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 terkait penanganan dan perlindungan anak yang berprofesi sebagai pengamen.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai upaya perlindungan terhadap anak terlantar dan anak korban eksploitasi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut dinilai sesuai dengan prinsip keadilan, persamaan hak, dan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dalam penelitian yang di teliti terdapat perbedaan yaitu penelitian ini berfokus pada perlindungan anak dan pengamen anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi perda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai implementasi kebijakan pencegahan narkoba telah banyak dilakukan. Namun penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif *siyasah dusturiyah* masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

1.7 Kerangka Teori

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, program, atau peraturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan aturan, tetapi juga menyangkut tindakan nyata dari pihak yang berwenang dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi bukan sekadar aktivitas, melainkan

suatu kegiatan yang telah dirancang dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Usman, 2002)

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat di daerah. (Farida, 2020) Menurut ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. (UU Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah)

Fungsi Peraturan Daerah:

1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Menampung kondisi khusus daerah.
3. Menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang fiqh *siyasah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta kebijakan yang dibuat oleh penguasa untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut Muhammad Iqbal, *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari fiqh *siyasah* yang membahas prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. (Iqbal, 2014)

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, secara umum tujuan penelitian itu ada tiga macam yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan, secara umum data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. (Sugiyono, 2013)

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama, seperti melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di masyarakat serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif siyasah dusturiyah. (Soekanto, 2014)

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti peraturan daerah, laporan, serta data resmi dari instansi terkait.

3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

1.8.3 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba berdasarkan peraturan daerah yang berlaku serta tinjauannya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Objek penelitian ini difokuskan pada bagaimana implementasi peraturan daerah terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di masyarakat.

1.8.4 Sumber Data

Agar tulisan ini disusun berdasarkan data yang akurat, penulis mengacu pada beberapa sumber data berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, seperti aparat pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

b. Data sekunder

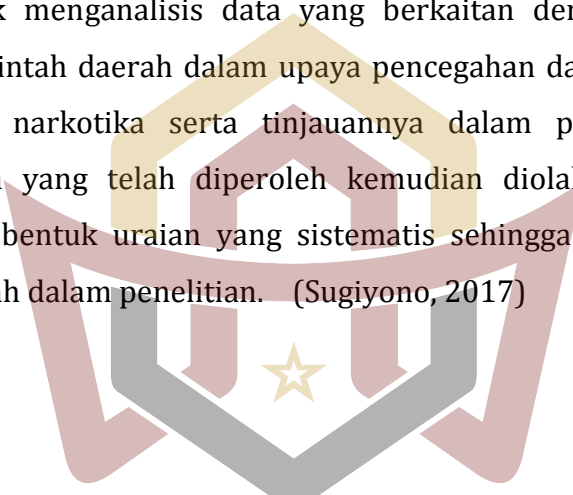
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan pengerjaan dan penafsiran terhadap data yang ada, mencakup proses penelaahan, pengelompokan, dan penyusunan secara sistematis. Tujuannya agar fenomena yang dianalisis memiliki makna dalam konteks sosial, akademik, maupun ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis memakai metode Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis

deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan serta menjelaskan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai fenomena yang diteliti.

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan sehingga dapat dipahami dengan mudah serta dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta tinjauannya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Data yang telah diperoleh kemudian diolah, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian. (Sugiyono, 2017)



UIN IMAM BONJOL
PADANG